



PROFIL BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG



Balai Pengelolaan Kelautan Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengelolaan Kelautan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur Organisasi





Profil Pejabat

Imam Fauzi, S.S., M.Eng menjabat sebagai Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Kupang sejak 13 Maret 2026. Dalam pelaksanaan tugasnya, beliau memimpin penyelenggaraan pengelolaan ruang laut, jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan program dan kegiatan kelautan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang.

Riwayat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang telah beliau ikuti antara lain Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXVIII Tahun 2017 serta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2023.

Beliau merupakan alumni Program Studi Arkeologi Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikan pada Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada, hingga memperoleh gelar M.Eng.

Selama mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), beliau telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sektor kelautan. Atas pengabdian tersebut, beliau menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada tahun 2015.

Laporan LHKPN 2025

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/2025_LHKPN_Pejabat.pdf

Laporan LHKPN 2024

https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/LHKPN_Imam_Fauzi_2024.pdf



Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permen KP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan, Balai PK Kupang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai PK Kupang memiliki fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
- pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
- pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Balai PK Kupang mencakup 8 Provinsi antara lain:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Provinsi Maluku
3. Provinsi Maluku Utara
4. Provinsi Papua Barat Daya
5. Provinsi Papua Barat
6. Provinsi Papua
7. Provinsi Papua Tengah
8. Provinsi Papua Selatan

dan mengelola 6 Kawasan Konservasi Nasional yang terletak di Indonesia Bagian Timur, antara lain :

1. Kawasan Konservasi Laut Sawu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Kawasan Konservasi Laut Banda di Provinsi Maluku
3. Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku
4. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya
5. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat di Provinsi Papua Barat Daya
6. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido di Provinsi Papua

Alamat Lengkap

Jl Yos Sudarso (Jurusan Bolok), Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telp. 0811-3831-1708 / 0380-890421

Fax. 0380-890421

Email : bpkel.kupang@kkp.go.id